

**KEPASTIAN HUKUM COVERNOTE NOTARIS
TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DARI BANK
YANG BERUJUNG PADA TINDAK PIDANA KHUSUS**

Brigita febiastari. A¹, Dhody AR Widjajaatmadja², Wayan Karya³
^{1,2,3}*Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya*

E-mail: feby.juslian@gmail.com,

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 03-08-2024

Revised : 19-08-2024

Accepted : 24-08-2024

Keywords: *Covernote,
Notary, Credit, Special
Criminal Acts*

DOI: [10.62335](https://doi.org/10.62335)

ABSTRACT

In the process of granting credit facilities by the bank, the Notary as a bank partner has the role to publish a covernote regarding legal acts that have been committed before the Notary as well as those that are still in process of settlement by the Notary so that the bank has a underlying to disburse the credit. Recent phenomena indicate that Notaries do not properly fulfill their duties and responsibilities appropriately in connection with the covernote they have made, causing losses to the bank and leading to Notaries allegedly being involved in fraud that ends in corruption criminal acts. The Notary rule out what was supposed to be done in the issue of the covernote so there was no guarantee of legal certainty for the covernote made by the Notary. The problems in this research are how the Notary's responsibility in connection with the covernote that they made to the issue of the provision of credit facilities from the bank that ended in a special criminal acts? And how is the legal certainty of a Notary's covernote against the provision of credit facilities from the bank that ended in a special criminal acts? The theory used in this research are the theory of legal certainty according to Jan Michiel Otto and the theory of responsibility according to Hans Kelsen. The method used in this research is normative juridical research, specifically a library law research or secondary data with primary, secondary, and tertiary legal sources. As for the research approach used are statute approach, case approach, conceptual approach, and analytical approach and the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journals, and other legal sources. The method used in analyzing the legal materials are law grammatical interpretation and systematic interpretation, and the method used of legal construction are Analogi and Argumentum A Contrario.

From the research results can be obtained that Notaries who provide false information in their covernotes can be held responsible in terms of criminal acts as well as corruption criminal acts if what they did causing losses to the state finances. In addition, the research results also can be obtained that the legal certainty of the Notary's covernote is fulfilled as long as the relevant Notary has comply what was supposed to be done in the issue of the covernote and what was written in the covernote has suitable to the actual circumstances.

PENDAHULUAN

Dunia perbankan berkembang dengan sangat pesat, baik dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat, maupun dari sisi penghimpunan dana dari masyarakat. Bentuk penyaluran dana kepada masyarakat umumnya berupa pemberian kredit, sedangkan penghimpunan dana dari masyarakat umumnya berupa simpanan dana. Industri perbankan merupakan komponen penting dalam rangka memajukan dan menjaga keseimbangan stabilitas perekonomian nasional. Stabilitas industri perbankan akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan sebagaimana pengalaman dunia perbankan Indonesia dengan terjadinya krisis moneter tahun 1998 (Ind, 2024).

Berdasarkan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut "**UU Perbankan**"), Bank boleh melakukan kegiatan usaha berupa pemberian kredit. Kegiatan usaha pemberian kredit tersebut menjadikan Bank memiliki peran strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Namun peran startegis tersebut juga mempunyai suatu risiko kredit, yaitu apabila pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah peminjam tidak dilunasi pembayarannya oleh nasabah peminjam yang bersangkutan. Kejadian tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank dan secara makro akan merugikan perekonomian negara. Dengan adanya risiko ini maka jaminan wajib dibutuhkan dalam pemberian kredit sehingga ada kepastian bagi bank selaku kreditor terhadap dana yang dipinjamkan bahwa dana tersebut akan dibayarkan kembali kepada bank.

Pada proses pemberian kredit, melibatkan peran Notaris selaku pejabat negara yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya membuat akta autentik, Notaris tidak selalu dapat menuntaskan pembuatan akta di saat yang bersamaan dengan saat selesainya pengikatan kredit. Oleh karena itu, Notaris akan membuat sebuah covernote sebagai bentuk keterangan bahwa akta-akta tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Apabila dalam pemberian kredit oleh bank timbul permasalahan yang berujung pidana, seringkali covernote ini dianggap menjadi dasar yang menunjang dimulainya hubungan hukum pinjam meminjam yang memberikan hak dan kewajiban bagi bank dan nasabah peminjam. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang harus diketahui

penjelasannya.

Adapun beberapa contoh kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan covernote Notaris yang digunakan di dalam proses pemberian fasilitas kredit dari bank yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (“MA”) Nomor 3801K/PID.SUS/2022 tertanggal 26 Juli 2022, seorang oknum Notaris di Kota Pangkalpinang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Didalam putusan MA tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa terdakwa telah membuat Surat Perjanjian Kredit antara kreditur dengan para debitur yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak membacakan isi Surat Perjanjian Kredit tersebut kepada para debitur serta menerbitkan covernote yang tidak benar. Penyebab Notaris dijatuhi hukuman pidana dalam kasus ini adalah keterlibatannya dalam membuat covernote yang menyalahi aturan hukum dan mengandung keterangan palsu (MARI, 2022).
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 49/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tertanggal 18 Oktober 2018, seorang pejabat Notaris di Kota Makasar dibebaskan dari tuntutan tindak pidana korupsi. Notaris tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehubungan dengan covernote yang diterbitkannya pada pemberian fasilitas kredit dari suatu bank pemerintah (MARI, 2018).
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/PID.SUS. TPK/2022/PN.PBR tertanggal 22 Februari 2023, seorang oknum Notaris di Kota Pekanbaru terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Notaris tersebut terlibat kredit fiktif dan menerbitkan covernote yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (MARI, 2023).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang tanggung jawab notaris sehubungan dengan covernote yang dibuatnya terhadap permasalahan pada pemberian fasilitas kredit dari Bank yang berujung pada tindak pidana khusus dan Analisis kepastian hukum covernote Notaris terhadap pemberian fasilitas kredit dari

Bank yang berujung pada tindak pidana khusus.

Tanggung jawab notaris sehubungan dengan covernote yang dibuatnya terhadap permasalahan pada pemberian fasilitas kredit dari bank yang berujung pada tindak pidana khusus.

Notaris memiliki peran penting dalam proses pemberian fasilitas kredit oleh bank, terutama dalam pembuatan perjanjian kredit dan jaminan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Namun, covernote yang diterbitkan oleh Notaris bukan merupakan akta autentik, melainkan dokumen yang menjadi pegangan sementara bagi bank untuk pencairan kredit. Hal ini menimbulkan tanggung jawab khusus bagi Notaris terhadap informasi yang dicantumkan dalam covernote, terutama jika terjadi permasalahan hukum yang dapat berujung pada tindak pidana.

Dalam konteks perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah mengatur bahwa kredit yang diberikan oleh bank harus dilindungi dengan jaminan yang sah, salah satunya adalah Hak Tanggungan. Notaris yang bertanggung jawab atas pembuatan covernote harus memastikan bahwa proses pendaftaran Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto, kepastian hukum mengacu pada kondisi di mana hukum dapat diandalkan dan konsisten dalam penerapannya, sehingga memberikan perlindungan yang adil bagi individu maupun institusi yang berhubungan dengan hukum tersebut. Dalam konteks ini, apabila Notaris menerbitkan covernote dengan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti menyatakan bahwa Hak Tanggungan telah terdaftar padahal masih dalam proses, tindakan ini secara langsung melanggar prinsip kepastian hukum.

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum tidak hanya melibatkan aturan yang jelas dan konsisten, tetapi juga mencakup penerapan hukum yang dapat diprediksi dan diandalkan oleh semua pihak. Ketika Notaris menyampaikan informasi yang keliru atau menyesatkan dalam covernote, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya bank yang bergantung pada informasi tersebut untuk mengambil keputusan penting terkait pencairan kredit. Kesalahan dalam informasi ini bukan hanya menyebabkan kerugian finansial bagi bank, tetapi juga merusak fondasi kepastian hukum yang seharusnya dijaga oleh Notaris sebagai pejabat umum.

Lebih jauh lagi, implikasi dari pelanggaran kepastian hukum ini dapat meluas ke ranah hukum pidana, terutama ketika kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan Notaris yang memberikan informasi

palsu atau menyesatkan dalam covernote dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam hal ini, Notaris dapat dikenai tindak pidana korupsi, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesi.

Sehingga dari sudut pandang Teori Kepastian Hukum, tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penerbitan covernote bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif seperti KUHPer dan KUHP, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip fundamental yang mendasari sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan kehati-hatian, memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan dalam covernote mencerminkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, guna menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Dari perspektif Teori Tanggung Jawab menurut Hans Kelsen, tanggung jawab seorang Notaris melampaui sekadar pemenuhan kewajiban perdata dan administratif, tetapi juga mencakup aspek pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang hierarkis, di mana setiap norma hukum memiliki keterkaitan dengan norma-norma lainnya dalam satu struktur yang koheren. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum seorang Notaris muncul sebagai akibat langsung dari pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Ketika Notaris mengeluarkan covernote yang berisi informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum perdata, seperti kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana jika terdapat unsur-unsur seperti penipuan atau korupsi. Menurut Kelsen, tanggung jawab pidana muncul ketika seseorang melanggar norma hukum yang berhubungan dengan perlindungan kepentingan publik, yang dalam hal ini, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan legal untuk membuat dokumen hukum yang mengikat.

Kelsen juga menekankan bahwa tanggung jawab hukum harus dipahami dalam kerangka kausalitas hukum, di mana setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum akan mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu. Dalam kasus Notaris, jika covernote yang dikeluarkan menjadi dasar dalam proses hukum karena adanya indikasi pelanggaran, seperti penipuan atau korupsi, maka Notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang sejalan dengan norma hukum yang dilanggar, yang dalam hal ini mungkin termasuk hukuman pidana.

Oleh karena itu, berdasarkan Teori Tanggung Jawab Kelsen, Notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku, guna menghindari pelanggaran norma hukum yang dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius, termasuk tuntutan pidana. Tanggung jawab hukum yang diemban oleh Notaris menuntut adanya pemahaman yang mendalam akan norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya secara tepat dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas profesional. Ini penting untuk

menjaga integritas sistem hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, tanggung jawab Notaris dalam menerbitkan covernote tidak dapat dipandang remeh. Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan keadaan nyata merupakan aspek penting dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada tuntutan pidana khusus, yang dapat merugikan karier Notaris dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kepatuhan yang ketat terhadap peraturan perundang-undangan serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah yang diambil oleh Notaris dalam kaitannya dengan penerbitan covernote.

Kepastian Hukum Covernote Notaris Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dari Bank Yang Berujung Pada Tindak Pidana Khusus.

Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris memiliki peran penting dalam proses pemberian fasilitas kredit oleh bank. Meskipun covernote bukanlah akta autentik, namun dokumen ini sering kali menjadi dasar sementara bagi bank untuk mencairkan kredit sebelum sertifikat Hak Tanggungan diterbitkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Hak Tanggungan merupakan jaminan yang penting dalam perlindungan kepentingan kreditur. Dalam hal ini, covernote yang dikeluarkan oleh Notaris harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Namun, jika Notaris dalam menerbitkan covernote memberikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, seperti menyatakan bahwa Hak Tanggungan telah terdaftar padahal masih dalam proses, hal ini dapat menimbulkan implikasi serius. Kesalahan informasi dalam covernote tidak hanya merugikan bank, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mengatur mengenai itikad baik dan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dalam setiap perjanjian. Selain itu, tindakan ini juga bisa melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika terdapat unsur penipuan atau perbuatan melawan hukum lainnya.

Dalam konteks perbankan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank sebagai pemberi kredit harus memastikan bahwa jaminan yang digunakan untuk mendukung kredit adalah sah dan telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Covernote yang diterbitkan oleh Notaris, meskipun bersifat sementara, harus memenuhi standar kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan bank. Jika covernote tersebut ternyata berisi informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, hal ini dapat menyebabkan bank terjebak dalam situasi hukum yang sulit dan berpotensi mengalami kerugian finansial.

Jika kesalahan informasi dalam covernote yang diterbitkan oleh Notaris berujung pada kerugian bagi keuangan negara, terutama dalam konteks bank milik pemerintah, maka dampak hukum yang timbul dapat menjadi sangat serius. Kesalahan ini tidak

hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif atau perdata, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Hal ini terutama berlaku ketika bank milik pemerintah terlibat, karena setiap kerugian yang diderita oleh bank tersebut secara langsung berkaitan dengan keuangan negara. Bank milik pemerintah adalah entitas yang beroperasi dengan dana publik, sehingga kerugian yang dialami akan berdampak pada keuangan negara secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas mengatur bahwa setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, Notaris yang menerbitkan covernote dengan informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau bahkan palsu, dapat dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau kelalaian yang serius. Jika tindakan ini terbukti menyebabkan kerugian pada keuangan negara, Notaris tersebut bisa dikenai sanksi pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, mencakup berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam kasus covernote, jika Notaris memberikan informasi palsu mengenai status Hak Tanggungan atau proses lain yang terkait, dan informasi ini digunakan oleh bank untuk pencairan kredit, maka ketika terungkap bahwa informasi tersebut tidak benar, bank bisa mengalami kerugian. Apabila bank tersebut adalah milik pemerintah, kerugian yang diderita bukan hanya sekadar masalah bisnis, tetapi juga masalah hukum yang melibatkan kepentingan publik dan negara.

Konsekuensi hukum dari tindakan tersebut sangat berat. Notaris dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara, denda, atau bahkan penyitaan aset, tergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan dan kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut. Selain itu, Notaris yang terbukti bersalah dalam tindak pidana korupsi akan menghadapi dampak jangka panjang pada karier profesionalnya, termasuk pencabutan izin praktik dan kehilangan kepercayaan publik. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Notaris dalam menjaga integritas dan akurasi setiap dokumen hukum yang diterbitkannya, terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan besar seperti fasilitas kredit bank.

Oleh karena itu, Notaris harus menjalankan tugasnya dengan sangat hati-hati dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesalahan sekecil apapun dalam covernote bisa berakibat fatal, baik bagi pihak yang terlibat maupun bagi negara. Penting bagi Notaris untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dimasukkan dalam covernote adalah benar, berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hanya dengan demikian, Notaris dapat menghindari risiko terjatuh dalam kasus tindak pidana khusus, termasuk korupsi, yang dapat merusak karier dan reputasinya serta menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan juga mempertegas pentingnya kepastian hukum dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank. Lembaga Penjamin Simpanan

bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, dan setiap ketidakpastian hukum yang timbul dari kesalahan Notaris dalam menerbitkan covernote dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan kehati-hatian, memastikan bahwa setiap covernote yang diterbitkan memberikan kepastian hukum yang diperlukan. Dalam penerbitan covernote, Notaris juga harus mematuhi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu, guna memastikan bahwa semua prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif **Teori Kepastian Hukum** yang dikemukakan oleh **Jan M. Otto**, kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan prediktabilitas dalam masyarakat. Penerapan teori ini dalam konteks penerbitan covernote oleh Notaris menunjukkan betapa pentingnya memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat diprediksi dan diandalkan oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam proses pemberian kredit oleh bank. Covernote, meskipun bukan akta autentik, tetap menjadi dokumen penting yang sering dijadikan dasar oleh bank untuk mencairkan kredit sebelum sertifikat Hak Tanggungan resmi diterbitkan. Dengan demikian, Notaris memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa informasi yang dimuat dalam covernote benar-benar mencerminkan keadaan hukum yang ada, sehingga kepastian hukum bagi bank dan debitur dapat terwujud.

Kepastian hukum dalam penerbitan covernote oleh Notaris tidak hanya melindungi kepentingan bank sebagai kreditur, tetapi juga menjaga integritas proses hukum secara keseluruhan. Ketika Notaris lalai atau melakukan kesalahan dalam menyusun covernote, dampaknya bisa sangat luas. Dalam hal ini, kesalahan tersebut tidak hanya akan merusak kepercayaan bank terhadap Notaris, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, jika bank mencairkan kredit berdasarkan covernote yang berisi informasi tidak benar, dan kemudian Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan tidak terdaftar atau tidak sah, maka bank dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Dalam konteks kepastian hukum, hal ini menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian yang merugikan sistem hukum itu sendiri.

Dari sudut pandang **Teori Tanggung Jawab** yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen**, tanggung jawab hukum Notaris dalam penerbitan covernote tidak hanya terbatas pada aspek perdata dan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab pidana. Kelsen menekankan bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi logis dari tindakan atau kelalaian seseorang yang melanggar norma hukum. Dalam kasus Notaris yang menerbitkan covernote dengan informasi yang menyesatkan atau tidak akurat, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, yang pada gilirannya dapat menimbulkan tuntutan pidana. Kelsen melihat tanggung jawab sebagai

hubungan antara pelanggaran hukum dan sanksi yang harus diterima oleh pelanggar. Oleh karena itu, Notaris yang melanggar kewajibannya dengan menerbitkan covernote yang bermasalah, selain bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti kerugian yang timbul, juga harus siap menghadapi konsekuensi pidana jika tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu, seperti penipuan atau korupsi.

Dalam konteks ini, tanggung jawab Notaris tidak bisa dipandang ringan. Kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan covernote bisa berakibat pada tuntutan pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Kelsen menegaskan bahwa tanggung jawab hukum adalah mekanisme untuk menjaga keteraturan dan stabilitas hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, Notaris harus bertindak dengan kehati-hatian yang tinggi dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab Notaris dalam menerbitkan covernote bukan hanya sekadar memenuhi formalitas hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap profesinya dan memastikan bahwa tindakan hukumnya tidak menimbulkan ketidakpastian atau kerugian bagi pihak lain.

Dengan demikian, integritas dan kepastian hukum dalam penerbitan covernote oleh Notaris menjadi elemen krusial yang harus dijaga dengan baik. Melalui penerapan prinsip-prinsip kepastian hukum dan tanggung jawab yang diajukan oleh Jan M. Otto dan Hans Kelsen, Notaris diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, sehingga mampu menghindari konsekuensi hukum yang serius dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesinya

KESIMPULAN

Dalam proses pemberian fasilitas kredit oleh bank, Notaris memiliki peran penting dalam membuat perjanjian kredit dan perjanjian pembebanan jaminan. Bank sering meminta Notaris untuk menerbitkan covernote, yang menjadi dasar sementara bagi pencairan kredit meskipun sertifikat Hak Tanggungan belum terbit. Covernote ini mengikat Notaris untuk menyelesaikan tugasnya sesuai janji, dan jika terdapat kesalahan dalam pembuatan covernote, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban yang mencakup moral, administratif, perdata, atau pidana, terutama jika kesalahan tersebut merugikan keuangan negara.

Covernote tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia dan tidak memiliki dasar hukum yang resmi. Namun, penerbitannya didasarkan pada kebiasaan yang diterima masyarakat sebagai suatu bentuk perjanjian yang mengikat. Meskipun bukan akta autentik, covernote memberikan kepastian hukum terkait tugas Notaris selama informasi yang dicantumkan benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kepastian hukum ini berlaku selama Notaris menjalankan tugasnya dengan benar dalam proses penerbitan covernote tersebut.

SARAN

Isi covernote Notaris seringkali mencakup proses peralihan atau pendaftaran hak atas tanah dan Hak Tanggungan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional, baik secara konvensional maupun elektronik. Untuk itu, diperlukan aturan dan tata kelola yang jelas dan tepat waktu di kementerian tersebut agar tanggung jawab Notaris dalam covernote dapat diselesaikan. Notaris harus berhati-hati sebelum mengeluarkan covernote, memastikan netralitas, dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar covernote yang diterbitkan memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Indobis Media Centre, Makasar, 2003.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Frans Hendra Winarta, *Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Media Notariat, Pandeka Lima, Jakarta, 2003.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006.
- Jan M. Otto dalam Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Martiman Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Syafran Sofyan, *Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum, RENVOI, Jembatan Informasi Rekan*, PT Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta Selatan, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003.

Perundangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu